

Judul : Pansus minta KPK klarifikasi
Tanggal : Selasa, 05 September 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Pansus Minta KPK Klarifikasi

Sikap KPK dinyatakan masih tidak berubah terhadap Pansus Angket KPK, yakni menanti putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan legalitas pansus.

ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com

KOMISI III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok. Sejumlah temuan Pansus Hak Angket KPK bakal disinggung dalam rapat tersebut, terutama yang membutuhkan klarifikasi dari KPK.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, kemarin, pansus telah menyelesaikan sekitar 80% kerja mereka menjelang selesai masa tugas pada akhir September ini. Masinton tak menyebutkan secara lugas apakah masa kerja Pansus KPK akan diperpanjang atau tidak. Ia meminta pihak KPK untuk bersiap-siap mengklarifikasi banyak hal terkait temuan pansus.

"Kami sudah bekerja 80% dan temuan itu sudah terkonfirmasi. Kami akan minta klarifikasi KPK. Jadi, santai saja. KPK siapkan datanya, siapkan bahannya, agar kita bisa membenahi institusi KPK ini secara benar," ujarnya.

Empat poin yang akan diklarifikasi ke KPK, yaitu terkait dengan kelembagaan, tata kelola anggaran, tata kelola sumber daya manusia, serta sistem pe-

negakan hukum.

Masinton menyebutkan beberapa yang harus diklarifikasi KPK mengenai barang rampasan dan sitaan KPK yang tidak terdaftar dalam rumah penyimpanan benda sitaan (rupbasan). Selain itu, terkait rumah aman (*safe house*) bagi perlindungan saksi dan korban yang dikelola KPK, yang sebagian besar tidak didaftarkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pada bagian lain, dalam rapat dengar pendapat umum bersama Pansus Hak Angket KPK, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin, Ketua Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia Siswadi Winoto mengatakan korupsi merupakan musuh bersama. Karena itu, pihaknya berharap, seharusnya selain KPK, tidak ada perbedaan kewenangan dan fasilitas yang diperoleh lembaga penegak hukum lain, seperti kejaksaan dan kepolisian.

"Sehingga kita tidak malah bersaing atau merasa kok ini berbeda-beda. Ini bisa saja nanti dampaknya para tersangka jadi lebih senang ditangani yang lain daripada yang lain lagi karena kewenangan dan anggaran berbeda-beda," ujar Siswadi.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan KPK bisa di-

tuntut atas pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo. Sebelumnya, Agus menganggap Pansus Angket DPR untuk KPK bisa dipidana pasal *obstruction of justice* karena dianggap menghalangi penyidikan. Arsul pun meminta pimpinan KPK itu untuk segera menarik ucapannya. Pernyataan seperti itu membuat banyak pihak marah.

Menunggu MK

Saat menanggapi berbagai pernyataan Pansus Angket KPK, jubiir KPK Febri Diansyah menjelaskan sikap pihaknya masih tidak berubah terhadap Pansus Angket KPK, menanti putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai legalitas pansus.

"Perbedaan pendapat dalam berbagai hal terkait pansus akan lebih baik diselesaikan melalui mekanisme keputusan hukum yang memiliki kekuatan, yang kami pandang keputusan itu adalah MK. Namun, kalau memang pansus ingin mengundang unsur-unsur dari KPK, kami belum menerima surat hingga saat ini. Tentu surat itu akan kita analisis dan akan kita respons," terang Febri di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Febri menekankan bahwa yang ditunggu masyarakat ialah hasil kinerja KPK. Kinerja itu antara lain memproses para tersangka dan pihak yang terindikasi melakukan korupsi. Juga upaya pencegahan dan koordinasi serta supervisi. Jadi, menurut Febri, energi KPK akan lebih difokuskan untuk hal-hal tersebut ketimbang hal lainnya yang tidak berhubungan dengan penanganan korupsi. (Dro/X-6)